



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MOJOAGUNG  
DESA JOHOWINONG**

Jalan Raya Johowinong no : 1 Johowinong Kode Post 61482

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHOWINONG  
Nomor : 188 / 14 /415.64.15/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA JOHOWINONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat Desanya kosong.
  - b. bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D) ;


5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2009 Nomor 4/E)
6. Peraturan Desa Johowinong Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
  2. Keputusan BPD Nomor 04 tahun 2010 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa tanggal 7 Desember 2010

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **DADANG ARIPRIYANTO, S.Pd**  
 Tempat tanggal lahir : **Jombang, 29 Nopember 1979**  
 Jabatan : **STAF DESA BIDANG UMUM**
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 tahun (Enam puluh) tahun
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Johowinong  
 Pada tanggal 10 Desember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
 2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
 3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
 4. Sdr. Camat Mojoagung ;  
 5. Sdr. Ketua BPD Johowinong ;



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MOJOAGUNG  
DESA JOHOWINONG

Jalan Raya Johowinong No : 1 Johowinong Kode Pos 61482

LAMPIRAN SK KEPALA DESA JOHOWINONG

Nomor : 188/ 14 /415.64.15/2010

Tanggal : 10 Desember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DADANG ARIPRIYANTO, S.Pd	Jombang, 29 Nopember 1979	STAF DESA BIDANG UMUM	





**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHOWINONG  
NOMOR : 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA JOHOWINONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Johowinong Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Johowinong ( Lembaran Desa Johowinong Tahun 2017 Nomor :02/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojoagung Kab. Jombang Nomor : 141/118/415.65/ 2017 Tgl 14Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : Dadang Aripriyanto, S.Pd.  
Tempat/tanggal lahir : Jombang , 29 Nopember 1979  
dari jabatan Staf Desa Bidang Umum dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Johowinong

Pada tanggal : 15 Pebruari 2017

**KEPALA DESA JOHOWINONG**



ROJIUN HERU WIDODO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung

4. Sdr. Ketua BPD Johowinong